



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ADE JIHAN PUTENA BINTI RAHMAT PUTENA, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan I Kelurahan Ternate Tanjung Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai **Penggugat**;
melawan

MUH CAHYADI ZULKARNAIN BULOTIO BIN SOFYAN BULOTIO, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan ..., tempat kediaman Lingkungan III Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/21/VI/2018 tertanggal 09 Januari 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ternate Tanjung sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Shaqueena Humaira Bulotio (Perempuan) yang berumur 3 Tahun

3.2 Azzahra Putri Sabrina Bulotio (Perempuan) yang berumur 2 Tahun

Bahwa saat ini anak pertama tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran awal tahun 2020 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat memiliki perempuan lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang dimana hal tersebut didapati Penggugat lewat Postingan di *media sosial Whatsapp* milik perempuan selingkuhan tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen tinggi yang dimana Tergugat seringkali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian bahkan Tergugat sering menucapkan kata-kata kasar tersebut di depan orang tua Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk yaitu seringkali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dengan keadaan mabuk berat yang dimana hal tersebut seringkali menjadi pemicu perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Penggugat sudah pernah mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi segala kebutuhan diri Penggugat dan anak-anak ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran awal September 2022 disebabkan oleh

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala permasalahan Rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa di karenakan Tergugat telah turun dari rumah sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan Penggugat tergolong keluarga kurang mampu dan berekonomi lemah sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor 500/71.71.03.1007/844/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Manado Kecamatan Singkil Kelurahan Ternate Tanjung dan di tanda tangani oleh Lurah Sri Hairini Z. Moki, A.Ma.Ak;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Desember 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manado sehubungan dengan gugatan Cerai Gugat tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado masing-masing bertanggal 25 November 2021 dan tanggal 07 Desember 2021, Nomor :440/Pdt.G/2021/PA.Mdo., dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, hal ini telah sesuai pula dengan pasal 148 R.Bg.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Marhumah

Ttd.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Mdo